

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KONSEP WALI  
NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
THAILAND DAN INDONESIA MENURUT  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



Oleh:  
Sufyan Useng  
NIM.: 20421124

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

**YOGYAKARTA**

**2024**

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KONSEP WALI  
NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
THAILAND DAN INDONESIA MENURUT  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



Oleh:  
**Sufyan Useng**  
NIM.: 20421124

Pembimbing:  
Krismono

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

**YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufyan Useng  
NIM : 20421124  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF KONSEP WALI NIKAH  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI  
KASUS THAILAND DAN INDONESIA DARI  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 september 2024

Yang Menyatakan,


Sufyan Useng



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Oktober 2024  
Judul Skripsi : Analisis Komparatif antara Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam  
Disusun oleh : SUFYAN USENG  
Nomor Mahasiswa : 20421124

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Penguji II : Drs. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024



Dekan  
*Asmuni*  
Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 september 2024  
3 Rabiul Awal 1446

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 450/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 Matas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Sufyan Useng  
Nomor Mahasiswa : 20421124

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF KONSEP WALI NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS THAILAND DAN INDONESIA DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI, MSI

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sufyan Useng

Nomor Mahasiswa : 20421124

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF KONSEP WALI NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS THAILAND DAN INDONESIA DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, SHI, MSI

**MOTTO**

**دعاء الأم مفتاح الفرج**

**แปลว่า "ดุอาฮ์ของแม่คือกุญแจสู่การช่วยเหลือ"**

Artinya: “ Doa seorang Ibu adalah kunci menuju pertolongan”

(Sufyan Useng)

## **PERSEMBAHAN**

الحمد لله على كل حال

Skripsi ini didedikasikan kepada Ibu tercinta yang telah mendukung saya dalam segala hal dalam pendidikan sehingga saya bisa membuat sebuah karya skripsi ini dan terimakasih kepada para dosen-dosen yang telah menerima saya dalam bimbingan serta arahan dalam pembuatan tugas akhir skripsi ini meskipun mungkin masih ada sedikit kesalahan selama proses pembuatan skripsi ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedo

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KONSEP WALI NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI THAILAND DAN INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**Sufyan Useng**

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sosial yang diatur secara ketat oleh syariat, mencakup hukum, etika, dan adat. Salah satu aspek penting adalah wali nikah, yang berperan sebagai penjamin sahnya pernikahan. Namun, peran ini bervariasi di berbagai negara, seperti Indonesia dan Thailand, yang memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam di kedua negara, dengan fokus pada aspek sosiologis dan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis literatur dan wawancara dengan tokoh-tokoh agama di kedua negara. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep wali nikah diterapkan dalam pernikahan di Indonesia yang diatur ketat oleh Kompilasi Hukum Islam, serta di Thailand, yang komunitas muslimnya mengadaptasi tradisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar wali nikah dalam Islam diakui di kedua negara, penerapannya mengalami adaptasi sesuai dengan konteks hukum dan budaya masing-masing. Di Indonesia, wali nikah memiliki peran yang lebih formal dan diatur secara rinci oleh hukum, sedangkan di Thailand, adaptasi budaya lokal

mempengaruhi pelaksanaan peran wali. Kesimpulannya, fleksibilitas penerapan hukum Islam memungkinkan adaptasi dalam berbagai konteks sosial, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata kunci: Wali nikah, hukum keluarga Islam, adaptasi budaya

## ABSTRACT

### A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF WALI NIKAH IN ISLAMIC FAMILY LAW IN THAILAND AND INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF THE SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW

Sufyan Useng

*Marriage in Islam is a social institution that is strictly regulated by Sharia, encompassing laws, ethics, and customs. One important aspect is the wali nikah (marriage guardian), who acts as the guarantor of the marriage's legitimacy. However, this role varies across different countries, such as Indonesia and Thailand, which have different social and cultural contexts. This research aims to compare the role of the wali nikah in Islamic family law in both countries, focusing on sociological and legal aspects. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through literature analysis and interviews with religious figures in both countries. This study explores how the concept of wali nikah is applied in Indonesian marriages, which are strictly regulated by the Compilation of Islamic Law, and in Thailand, where the Muslim community adapts local traditions. The research findings show that although the basic principles of wali nikah in Islam are recognized in both countries, their application is adapted to the respective legal and cultural contexts. In Indonesia, the wali nikah plays a more formal role, strictly governed by law, while in Thailand, local cultural adaptations influence the guardian's role. In conclusion, the flexibility of Islamic law allows for adaptation in various social contexts while maintaining the core principles of Sharia.*

*Keywords: Wali nikah, Islamic family law, cultural adaptation.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif antara Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan konsep wali nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sementara Thailand, meskipun mayoritas penduduknya bukan Muslim, tetap memiliki ketentuan khusus untuk komunitas Muslim di wilayah tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum perbandingan dan relevansinya dalam praktik sosial masyarakat Muslim di dua negara tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Krismono, SHI, MSI, selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, keluarga, dan sahabat yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penulis.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama masa studi.

4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan sosiologi hukum.

Sufyan Useng

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	13
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN .....	22
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	22
B. Tempat atau Lokasi .....	24
C. Informan Penelitian .....	24
D. Teknik Penentuan Informan.....	24

E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV .....	28
A. Hasil Penelitian .....	28
B. Pembahasan.....	42
BAB IV .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan suatu akad sakral tetapi juga sebuah institusi sosial yang diatur dengan ketat melalui syariat Islam, yang mencakup aspek hukum, etika, dan adat. Pernikahan dalam Islam merupakan kontrak yang mengandung tanggung jawab dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Aspek hukum dalam pernikahan Islam mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pernikahan, seperti persyaratan sahnya akad, mahar, dan persetujuan dari wali. Etika dalam pernikahan Islam menekankan pada hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penghormatan antara suami dan istri.

Adat istiadat juga memainkan peran penting dalam pernikahan Islam, di mana tradisi-tradisi lokal seringkali dijaga dan dipraktikkan dalam rangka memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam adalah konsep wali nikah, yang memiliki peranan signifikan dalam proses pernikahan. Wali nikah adalah orang yang bertindak sebagai pelindung dan penjamin keabsahan serta keberlangsungan pernikahan dalam syariat Islam. Peran ini, meskipun secara universal diakui dalam Islam, memiliki interpretasi dan aplikasi yang bervariasi tergantung pada konteks hukum, budaya, dan sosial di berbagai negara muslim, termasuk Thailand dan Indonesia.

Thailand dan Indonesia, sebagai negara dengan latar belakang

budaya dan sosial yang berbeda, menawarkan kasus yang menarik untuk membandingkan konsep wali nikah. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, menerapkan hukum keluarga Islam yang cukup ketat dan terperinci melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Di Indonesia, peran wali nikah diatur dengan sangat jelas dan detil dalam KHI, yang menekankan bahwa wali nikah adalah bagian integral dari proses pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi.<sup>1</sup>

Sementara itu, Thailand, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, memiliki komunitas muslim yang signifikan di wilayah selatannya, di mana hukum keluarga Islam diterapkan dengan cara yang mungkin berbeda karena pengaruh kuat dari budaya dan tradisi lokal. Di Thailand, peran wali nikah mungkin mengalami adaptasi tertentu untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan hukum setempat, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam berbagai konteks budaya dan sosial, serta pentingnya pemahaman lokal dalam penerapan hukum syariah.

Thailand, sebuah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, bukanlah negara Islam dan secara umum dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup> Setiawan, Y. (2022). *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta. Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2).

negara yang masuk dalam kelompok ketiga. Sebagai bagian dari kelompok ini, kaum Muslim di Thailand hanya menyumbang sekitar 3,87 juta jiwa atau 5,4% dari total populasi.<sup>2</sup> Mereka, yang sebagian besar merupakan suku Melayu, tetap mempertahankan bahasa dan budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Thailand Selatan mencerminkan masa lalu yang kaya dengan keberlanjutan keberlanjutan kerajaan yang makmur, memainkan peran besar di Asia Tenggara. Salah satu kerajaan yang mencolok adalah Kerajaan Patani. Namun, pada tahun 1902, kejayaan Patani redup dan kerajaan tersebut akhirnya dikalahkan oleh pengaruh kuat dari komunitas Buddha.<sup>3</sup> Perbedaan signifikan antara masyarakat Muslim dan pemerintah Buddha, termasuk perbedaan agama, bahasa, dan budaya, menyebabkan isolasi kaum Muslim di Thailand Selatan, dilihat sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.

Hukum keluarga Islam diatur dengan ketat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan, peran dan fungsi wali nikah secara jelas. Wali nikah di Indonesia bertindak sebagai pelindung dan penjamin keabsahan pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, di Thailand, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha, komunitas Muslim yang signifikan di wilayah selatan tetap menerapkan hukum keluarga Islam. Namun, penerapan ini dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal yang mungkin berbeda dari yang ada di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>. Populasi Muslim Indonesia Terbanyak Jumlahnya? (Diakses 29 Januari 2023)

<sup>3</sup> Ramadhan, Tri. *Hikayat Pattani dan Eksistensi Masjid di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand dalam Pusaran Harmoni dan Konflik*. *Journal of Islamic Civilization* 3.2. 2021. 149-159.

pertanyaan tentang bagaimana konteks sosiologis dan hukum di kedua negara tersebut mempengaruhi praktik pernikahan Islam dalam hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika interaksi antara hukum Islam dan faktor-faktor sosiologis dalam konteks pernikahan di kedua negara tersebut.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wali nikah diinterpretasikan dan diterapkan dalam hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia, dan apa perbedaan utama dalam penerapannya?
2. Bagaimana faktor-faktor sosiokultural di Thailand dan Indonesia mempengaruhi praktik wali nikah, dan apa implikasinya terhadap status hukum dan sosial perempuan dalam Islam di kedua negara?
3. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, bagaimana dinamika sosiokultural dan hukum mempengaruhi perbandingan praktik wali nikah antara Thailand dan Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dihasilkan dari rumusan masalah tersebut adalah:

- a. Mengidentifikasi dan membandingkan konsep serta aplikasi wali nikah dalam hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia.

- b. Menganalisis bagaimana konteks sosial dan budaya di kedua negara mempengaruhi interpretasi dan praktik wali nikah
- c. Menilai implikasi dari perbedaan praktik wali nikah terhadap status hukum dan sosial perempuan dalam Islam di kedua negara.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep wali nikah dalam hukum Islam di kedua negara.
- b. Penelitian ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana konteks sosial dan budaya di Thailand dan Indonesia memengaruhi interpretasi dan praktik wali nikah.
- c. Penelitian ini dapat menilai implikasi dari perbedaan praktik wali nikah terhadap status hukum dan sosial perempuan dalam Islam di kedua negara.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, berikut adalah panduan mengenai sistematika pembahasan serta isinya.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang melibatkan aspek keagamaan, simpati, dan sosial.

Bab II menyajikan hasil dari penelitian sebelumnya atau tinjauan pustaka yang relevan dengan judul skripsi; serta kerangka teori yang terdiri dari konsep- konsep tentang keagamaan, simpati, dan sosial; dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III mencakup metode penelitian, termasuk jenis penelitian; lokasi dan waktu penelitian; kedudukan atau konteks sosial; teknik pemilihan informan; teknik pengumpulan data; dan analisis data penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang menampilkan data yang diperoleh dari penelitian dan analisis mendalam mengenai temuan-temuan tersebut dalam konteks keagamaan, simpati, dan sosial.

Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk penelitian atau praktik selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penulis dalam penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan relevansi, perbedaan, dan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Royanie Samae (2018) menunjukkan perbedaan dan persamaan tata cara pernikahan di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum, mencari data langsung dari Kantor Urusan Agama Indonesia (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI) di Patani, Thailand bagian selatan. Hasilnya menunjukkan kesamaan seperti pencatatan nikah, namun terdapat juga perbedaan tata cara, seperti akad nikah diserahkan langsung ke KUA Indonesia dan kemungkinan penandatanganan langsung dengan imam atau kiyayi di Patani bagian selatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia tidak wajib menyelesaikan kursus pernikahan, namun di Patani, Thailand bagian selatan, calon suami dan istri wajib menyelesaikan kursus tersebut.<sup>4</sup>

Penelitian oleh Devy dan Zahari (2020) membahas status hukum pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim luar negeri dalam konteks hukum Islam dan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara, menghasilkan dua jenis

---

<sup>4</sup> Samae, M, R., & Mazhab. *Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam Di Indonesia Dan Thailand Selatan*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

sumber: primer dan sekunder. Sumber primer adalah putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, sementara sumber sekunder mencakup wawancara, buku-buku standar, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim luar negeri karena pemohon tidak menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh DYMM Al-Sultan Kelantan dan tidak mengikuti prosedur pernikahan luar negeri yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Contoh pelanggaran prosedur termasuk masa pendaftaran pernikahan di luar negeri dan prosedur wali enggan serta wali hakim. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak diakui dan dianggap tidak sah oleh negara dan hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi individu yang ingin menikah untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan agar pernikahan mereka dapat diakui secara hukum.<sup>5</sup>

Penelitian Ruslan Yaengkunchao (2019) berfokus pada aspek hukum dan keharmonisan pernikahan dalam konteks Thailand selatan. Di Thailand bagian selatan, pencatatan perkawinan pada lembaga yang diakui, baik pengadilan setempat maupun dewan agama Islam, diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Upacara perkawinan dilaksanakan di hadapan Imam, diaktakan oleh Imam, dan terjalinnya ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri melalui akad nikah. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari Dewan Agama Islam di wilayah Pattani Thailand selatan dan menggunakan metode kualitatif melalui kerja lapangan. Teknik pengumpulan

---

<sup>5</sup> Devy, Soraya, and Mohammad Syakirin Bin Zahari. *Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 20, no. 1. 2020: 39- 55.

data meliputi observasi, wawancara, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan akad perkawinan, memberikan solusi terhadap permasalahan terkait perkawinan yang dicatatkan, serta memberikan bentuk perlindungan dan kepastian hukum mengenai kemungkinan hasil perkawinan. Pencatatan pernikahan di pengadilan setempat dan Dewan Agama Islam Thailand Selatan memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum bagi orang yang menikah di wilayah tersebut.<sup>6</sup>

Penelitian oleh Zahari (2019) membahas tentang Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri, menjadi permasalahan dalam ketentuan hukum Islam. Penelitian menggunakan sumber primer dari putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, dan sumber sekunder seperti wawancara, buku standard, kitab dalil, al-Quran, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kegagalan pemohon menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pelanggaran terhadap prosedur pernikahan di luar negeri sesuai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam,

---

<sup>6</sup> Yaengkunchao, Ruslan. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2019.

seperti pendaftaran pernikahan di luar negeri dan prosedur wali hakim yang tidak diikuti. Pemohon yang tidak mengikuti prosedur dihadapkan pada penolakan permohonan. Penelitian menegaskan bahwa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang adalah krusial untuk memastikan sahnya pernikahan dalam pandangan hukum Islam dan negara<sup>7</sup>

Penelitian oleh Mawu dan koleganya (2017) mengkaji peran wali nikah sebagai syarat mutlak dalam pernikahan dan praktik tawkil wali nikah di masyarakat Melayu Islam Patani, Thailand Selatan. Tawkil wali nikah adalah tradisi di mana wali memberikan wewenang kepada Imam Masjid untuk menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, analisis data, dan interpretasi data untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tawkil wali nikah diperbolehkan dalam Islam, tetapi jika wali tidak memenuhi syarat sah seperti fasik, tawkil tersebut tidak sah. Di Patani, tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang sah berdasarkan konsep Al-Adatul Muhakkamah, yang mempertimbangkan adat dalam menetapkan hukum, sehingga hukum

---

<sup>7</sup> Zahari, Mohammad Syakirin. *Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2019.

menjadi fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Namun, kehadiran wali dalam akad nikah yang telah diwakilkan dapat menyebabkan akad tersebut tidak sah. Terdapat dua pendapat dari para fuqaha mengenai hal ini: pertama, akad nikah tidak sah jika wali hadir bersama wakil; kedua, akad nikah sah jika wali hadir tetapi tidak bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian Fatmawati (2020) mengenai Pencatatan Perkawinan menyoroti prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Meskipun undang-undang mencatat pencatatan perkawinan sebagai urusan administrasi, bukan syarat sah pernikahan, dampak negatif ketidakjelasan hukum pencatatan perkawinan mempengaruhi perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang tidak dicatat. Penelitian ini fokus pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution terkait pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah, kontribusi pemikiran mereka terhadap pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, dan relevansinya dalam konteks saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution mengusulkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah untuk mengatasi dampak negatif pernikahan bawah tangan. Meskipun kritik mereka belum sepenuhnya terwujud dalam hukum (CLD KHI), kontribusinya cukup signifikan. Namun, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, pemikiran mereka

---

<sup>8</sup> Mamu, MR Hanif, M. Roji Iskandar, and Ramdan Fawzi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mewakillan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Patani*. Prosiding Hukum Keluarga Islam. 2017: 55-60.

dinilai tidak relevan dengan kondisi masyarakat, hukum, dan norma yang berkembang saat ini di Indonesia.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Zaman (2022) mendiskusikan peran wali nikah bagi perempuan, yang telah menjadi perdebatan sejak zaman imam empat mazhab. Terdapat dua pendapat utama: satu yang menjadikan wali nikah sebagai rukun pernikahan, dan yang lainnya tidak. Dalam fikih, wali hanya disyaratkan bagi perempuan, dimana hak wali nikah dimiliki oleh ayah dan pihak keluarga yang memiliki hubungan ke atas, ke samping, atau ke bawah dengan calon pengantin perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Musdah Mulia menganggap pernikahan sebagai kontrak serius, tetapi dalam praktiknya, kontrak tersebut melibatkan calon suami dan ayah atau wali calon mempelai wanita, tidak melibatkan perempuan secara setara. Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu kedudukan wali nikah bagi perempuan menurut Musdah Mulia, dan tinjauan hermeneutika hukum terhadap pandangan Musdah Mulia tentang wali nikah bagi perempuan. Temuan menunjukkan bahwa wali nikah bagi perempuan, menurut Musdah Mulia, bukan syarat atau rukun pernikahan, namun tetap diperlukan untuk perempuan yang belum dewasa. Pendekatan hermeneutika hukum mengungkap konteks, makna otentik, dan relevansi gagasan Musdah Mulia terhadap pembaharuan

---

<sup>9</sup> Fatmawati, Ms. *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*. Diss. IAIN JEMBER, 2020.

hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>10</sup>

## B. Landasan Teori

### 1. Definisi Wali Nikah

Istilah “Wali” berasal dari kata Arab “al-Wali”, yang bentuk muannatunya adalah “al-wariya” dan bentuk jamaknya adalah “Arawriya”, dari kata “Walayali Wariyaan” dan “Walayatan”.<sup>11</sup> Definisi wali mencakup arti seperti orang yang dicintai, teman dekat, teman dekat, sekutu, pelayan, pengasuh, dan seseorang yang menjaga. Wahaba Azzuhairi mengartikan perwalian dalam istilah Fuqaha adalah kekuasaan untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya, tanpa bergantung atau terikat pada izin orang lain. Wali dianggap sebagai rukun perkawinan dan harus dipenuhi oleh calon pengantin agar perkawinan dianggap sah, apalagi pada perkawinan orang yang belum menikah atau belum baligh, tidak harus demikian. Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali nikah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, namun Imam Hanafi mempunyai pandangan berbeda.<sup>12</sup>

Imam Hanafi mengatakan, pernikahan tanpa pasangan boleh-boleh saja, apalagi jika mempelai sudah matang dan sehat mentalnya. Mereka berpendapat bahwa perwalian perkawinan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, karena perempuan yang sehat jiwa dan telah baligh sudah

---

<sup>10</sup> Zaman, Rusda Khoiruz. *Tinjauan hermeneutika hukum terhadap pandangan Musdah Mulia tentang wali nikah bagi perempuan*. [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id). 2022 diakses pada 12 Januari 2024.

<sup>11</sup> Aziz, Abdul, and Ghufron Maksum. *Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia*. Al Ashriyyah 5.1. 2019. 1-20.

<sup>12</sup> Rinwanto, R., & Arianto, Y. *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’I dan Hanbali)*. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3(1), 2020. 82-96.

mampu memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.<sup>13</sup> Wali adalah penunjukan sah yang dapat mewakili seseorang menurut wilayah hukumnya. Wali dibagi menjadi dua jenis: “wali khusus” dan “wali khusus”. Sebagian ulama, khususnya mazhab Hanafi, membagi perwalian menjadi tiga bagian: perwalian terhadap diri sendiri, perwalian atas harta benda, dan perwalian atas diri sendiri dan harta bersama-sama.

## 2. Syarat Wali Nikah dalam Islam

Syarat wali nikah yang diatur dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Balig dalam konteks syarat perwalian perkawinan adalah kewajiban seseorang yang telah mencapai usia remaja, biasanya 15 tahun atau lebih, atau usia dewasa.<sup>14</sup> Meskipun mempunyai hak perwalian, namun anak yang belum baligh bukanlah wali sah perempuan.

عن علي بن رضي الله عنه عن النبي ص " انَّ الْقَلَمَ قَدْ رَفَعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنَاسِي الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ."<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Ali-Ra. Dari Nabi SAW. ”Kerabat orang, atau kewajiban orang, dilepaskan menjadi tiga kelompok: orang yang tidur dari tidur sampai bangun, dan orang yang tidur dari tidur sampai bangun, dan bayi yang tidur hingga bermimpi (Balik), dan sejumlah orang gila hingga sembuh kegilaannya.”

<sup>13</sup> Puniman, A. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia, 19(1). 2018.

<sup>14</sup> Mintarsih, M. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*. *Muttaqien*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(1), 2020.

(H.R. Abu Daud)

- b. Untuk menjadi wali, kewarasan merupakan syarat mutlak, karena seseorang harus mengetahui kewajiban perwalian dalam perkawinan. Apabila seorang wali perkawinan menjadi gila atau sakit jiwa, dengan sendirinya ia kehilangan haknya sebagai wali perkawinan.
- c. Wali perkawinan harus orang merdeka, bukan budak atau budak.

Perbudakan tersebar luas pada masa Rasulullah dan zaman dahulu, namun saat ini semakin jarang terjadi di Indonesia yang menganut prinsip kemanusiaan.

- d. Wali nikah, baik sedarah maupun hakim, harus laki-laki.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan ajaran hadis Nabi yang menyatakan: “Janganlah kamu menikahkan dirimu dengan seorang wanita” (HR Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)<sup>9</sup>

Maknanya adalah: "Dari Abu Hurairah ra, dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, 'Wanita tidak diperbolehkan untuk menikahkan wanita, dan

<sup>15</sup> Fikri, A. Z. *Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)*. Rayah Al-Islam, 7(3), 2023. 790-803.

seorang wanita tidak boleh menikahi dirinya sendiri" (Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Ad- Daruquthni).

- e. Islam mensyaratkan wali nikah haruslah seorang Muslim, dan non- Muslim dapat kehilangan hak untuk menjadi wali. Wali lainnya harus diganti sesuai dengan urutan perwalian perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya.

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١:٤)

Artinya : "...dan Allah tidak akan lebih memilih orang-orang kafir dari pada orang-orang yang beriman (Q.S. an Nisa: 4/141)

- f. Wali Nasab yang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah tidak dapat menjadi wali pada saat itu, tetapi dapat mewakili haknya menurut tata cara perwalian yang berlaku dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Persyaratan ini sesuai dengan ideologi Sayyafi yang lazim di masyarakat Indonesia, sedangkan ideologi Hanafi menyatakan bahwa ihram tidak mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban wali perkawinan.

- g. Keadilan merupakan ciri penting perwalian perkawinan, baik dalam menentukan keberlangsungan perkawinan maupun dalam

---

<sup>16</sup> Widyaningrum, F. A. Keharmonisan Keluarga Pasangan Nikah Melalui Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017). Diss. IAIN Kediri, 2020.

mencegah inses. Wali harus bersikap adil terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan tidak boleh melakukan tindakan paksaan yang dapat merugikan calon mempelai. Orang yang berkepribadian adil cenderung tegas terhadap agama, moralitas, dan harga diri.

عن عمران بن حصين عن النبي ص قال: لا نكاح الا بولي وشاهد عدل (رواه احمد بن حنبل)<sup>12</sup>

Dalam kata-kata tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan melalui Imran Ibn Husein bahwa "Pernikahan tidak dianggap sah kecuali melalui perantara seorang wali dan dua orang saksi yang adil" (Hadis Riwayat Ahmad Ibn Hambal). Oleh karena itu, berdasarkan hadis tersebut, seseorang yang kurang cerdas dan tidak mampu bersikap adil seharusnya tidak diizinkan menjadi wali dalam proses pernikahan.

### 3. Macam – macam Wali Nikah

Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena alasan tertentu seperti tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak untuk menjadi wali nikah beralih kepada wali nikah lainnya berdasarkan urutan berikutnya. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya kesiapan dan kelayakan wali nikah dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi di mana wali nikah utama tidak bisa menjalankan fungsinya, sistem pergantian ini memastikan bahwa

proses pernikahan tetap sah dan sesuai dengan hukum. Urutan wali nikah yang diuraikan menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menemukan wali yang memenuhi syarat, dimulai dari ayah kandung hingga saudara laki-laki kakek seayah.<sup>17</sup>

Penulis kemudian menjabarkan urutan wali nikah sebagai berikut:

1). Ayah biologis, 2). Kakek (dari jalur ayah dan terus ke atas dalam garis keturunan laki-laki), 3). Saudara laki-laki kandung, 4). Saudara laki-laki sebapak, 5). Putra dari saudara laki-laki kandung, 6). Putra dari saudara laki-laki sebapak, 7). Cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, 8). Cucu laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9). Saudara laki-laki ayah kandung, 10). Saudara laki-laki ayah sebapak (paman sebapak), 11). Putra dari paman kandung, 12). Putra dari paman sebapak, 13). Saudara laki-laki kakek sebapak, 14). Putra dari saudara laki-laki kakek kandung, 15). Putra dari saudara laki-laki kakek sebapak. Dengan rincian ini, proses pemilihan wali nikah dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku, memastikan bahwa setiap pernikahan memiliki wali yang sah dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>18</sup>

#### 4. Kedudukan Wali Nikah

Status wali nikah sangat penting dalam Islam sebab wali nikah merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi calon mempelai agar dapat memenuhi syarat dan mengemban tanggung jawab

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 87.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 17

melangsungkan perkawinan. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah atau salah menurut hukum Islam.<sup>19</sup> Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, cukup umur, mempunyai hak

perwalian, dan tidak ada halangan dalam perkawinan.<sup>20</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai peranan wali nikah, karena tidak ada kitab atau hadis yang secara khusus mewajibkan kehadiran wali dalam perkawinan. Selain itu, keautentikan hadis yang digunakan aliran Fuqaha, kecuali hadis Ibnu Abbas, masih diperdebatkan. Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al Asy'ari yakni:

عن ابن موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص م : لا نكاح الا بولي (رواه أحمدو الأربعة وصحه ابن المديني والترمذي وابن حبان)<sup>15</sup>

Maknanya adalah: "Dari Abi Musa Al-Asy'ari, yang meriwayatkan dari Ayahnya ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pernikahan yang sah kecuali jika melibatkan seorang wali" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Empat, disetujui oleh Ibnu Madini, At Turmudzi, dan Ibnu Hibban).

##### 5. Syarat Mewakilkkan Nikah atau *Tawkil*

Para ulama menyatakan bahwa setiap akad yang dapat dilakukan

<sup>19</sup> Musyafah, A. A. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido, 2(2), 2020. 111-122.

<sup>20</sup> Khoiruddin, M. *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 18(2), 2020. 257-284.

oleh seseorang secara pribadi, dapat pula dikuasakan kepada pihak lain, misalnya dalam transaksi jual beli atau upacara pernikahan.<sup>21</sup> Penyerahan kuasa dalam pernikahan dianggap sah jika dilakukan oleh seorang pria yang waras, sudah dewasa, dan bebas; karena dia dipandang memiliki kecakapan yang lengkap.<sup>22</sup> Siapa pun yang memiliki keahlian sempurna ini memiliki hak untuk menikahkan seseorang dengan orang lain. Orang dengan kondisi demikian dapat dijadikan wakil oleh orang lain. Sebagai contoh, jika seorang wali tidak

dapat hadir pada saat akad nikah, dia dapat menunjuk seorang wakil yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mewakilinya. Proses pernikahan dapat berjalan lancar tanpa mengurangi keabsahan akad nikah tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan adanya perwakilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Ketentuan-ketentuan sahnya perwakilan wali dalam pernikahan umumnya sejalan dengan ketentuan untuk menjadi wali nikah itu sendiri. Antara lain, ketentuan-ketentuan perwakilan wali dalam pernikahan mencakup: baik muwakkil maupun wakil harus beragama Islam, keduanya harus merdeka, keduanya harus baligh, keduanya harus

---

<sup>21</sup> Badri, Abdul. "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)* 2, no. 2. 2017.: 1-16.

<sup>22</sup> Meli, Diana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2024.

berakal sehat, keduanya harus laki- laki, keduanya harus bersifat adil (tidak fasiq), dan keduanya atau salah satunya tidak boleh dalam keadaan ihram. Apabila wali nikah berhalangan hadir atau berada di lokasi yang jauh, pihak yang mewakilkan harus berkomunikasi dengan wali tersebut, dan perwakilan harus menyetujui tugas tersebut. Selain itu, apa yang diwakilkan harus tertentu atau pasti.<sup>23</sup> Berdasarkan adat istiadat yang lazim di kalangan Muslim, selama suatu praktik tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka praktik tersebut dapat diterima. Hal ini didasari oleh kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Kaidah tersebut menyatakan: "suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum." Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi yang berbeda.

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 19

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah sosial, bukan hanya menggambarkan permukaan kenyataan. Pendekatan dalam penelitian ini berkaitan dengan cara seseorang melihat dan menangani masalah sesuai dengan bidang ilmunya. Penelitian ini menerapkan pendekatan Studi Kasus yang mengeksplorasi fakta-fakta di lapangan untuk mengidentifikasi latar belakang, kondisi, dan interaksi yang ada. Penelitian ini dilakukan ketika program atau tindakan berada dalam keadaan tertentu. Studi kasus dilakukan jika peneliti menemukan bahwa suatu fenomena memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat dan perlu ditangani. Biasanya, studi kasus didasarkan pada kasus-kasus yang luar biasa.<sup>24</sup>

Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti secara keseluruhan, serta melibatkan beberapa langkah metode dalam prosesnya. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami studi kasus yang menjadi subjek penelitian dan menyajikan informasi dari hasil pengolahan data dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data-data yang diperoleh

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.

dari lapangan.<sup>25</sup>

Menurut Robert K. Yin, tidak cukup jika pertanyaan dalam Studi Kasus hanya menanyakan “apa, siapa, di mana, dan kapan.” Sebaliknya, pertanyaan tersebut harus mencakup “bagaimana” dan “mengapa.” Pertanyaan "apa" hanya akan memberikan pengetahuan deskriptif, "siapa" hanya akan mengidentifikasi objek penelitian, "di mana" hanya menunjukkan lokasi kejadian, dan "kapan" hanya memberikan informasi tentang waktu. Hanya pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" yang dianggap pantas dalam penelitian studi kasus, dengan pertanyaan lainnya berfungsi sebagai pendukung. Penggunaan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dianggap dapat menjelaskan kasus secara lebih mendalam dan memberikan jawaban komprehensif tentang fenomena yang dikaji.<sup>26</sup>

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami konsep perwalian nikah dalam hukum keluarga Islam di Thailand secara menyeluruh. Metode penelitian deskriptif kualitatif berakar pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami (berlawanan dengan eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data lebih bersifat induktif/kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan pemahaman makna daripada generalisasi.

---

<sup>25</sup> Ali Basyah, N., & Razak, A. (2020). Metode Kualitatif Dalam Riset Bisnis: Satu Tinjauan. *Economica Didactica*, 2(1)

<sup>26</sup> Ridlo, U. (2023). *Metode penelitian studi kasus: teori dan praktik*. Publica Indonesia Utama

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan peran, wewenang, dan tanggung jawab wali nikah dalam proses perkawinan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks, makna, dan pengalaman terkait penerapan konsep perwalian dalam perkawinan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan dengan sintesis literatur serta referensi terkait sebagai landasan utama. Sumber-sumber literatur ini menyediakan dasar teoritis dan konseptual yang kuat untuk meneliti dampak pengenalan konsep perwalian nikah terhadap otonomi dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam di Thailand.

### **B. Tempat atau Lokasi**

Penelitian ini akan dilakukan di Al-hidayah waqaf foundation for education and sosial development hatyai songkhla thailand.

### **C. Informan Penelitian**

Wawancara dilaksanakan dengan narasumber utama dan/atau responden penelitian pada umumnya. Narasumber utama adalah individu yang memiliki pengalaman langsung serta pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam, sehingga mampu menyediakan data yang dibutuhkan. Narasumber diminta untuk berbagi cerita tentang pengalaman dan perasaannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Adul meatam, ketua Al-hidayah waqaf foundation for education and sosial development dan data tersebut saya dapatkan dengan bantuan ibu saya.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

1. Metode pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik

sampling purposive. Sampling purposive adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut, misalnya, individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang sedang diteliti, sehingga mempermudah proses pengumpulan data. Oleh karena itu, narasumber yang dipilih adalah Adul meatam, ketua Al- hidayah waqaf foundation for education and sosial development dan data tersebut saya dapatkan dengan bantuan ibu saya. Penggunaan teknik purposive sampling bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang analisis komparatif konsep wali nikah dalam hukum keluarga Islam.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama dalam pengumpulan data, yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara eksklusif dengan para pemangku kepentingan utama dalam praktik wali nikah, termasuk hakim agama, imam, dan penasihat hukum di Thailand dan Indonesia. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai interpretasi hukum, implementasi praktik, tantangan yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap peran wali nikah dalam konteks hukum keluarga Islam. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun daring, dengan durasi rata-rata 30 menit per sesi.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan melibatkan pengumpulan

informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Data dikumpulkan dengan melakukan review mendalam terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi teori, konsep, dan temuan penelitian terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer, seperti survei atau wawancara. Metode ini sering digunakan untuk menyusun landasan teoritis yang kuat dan menyelidiki perkembangan terbaru dalam bidang studi tertentu.

#### **F. Keabsahan Data**

Triangulasi adalah strategi penting yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas prosedur, data, dan hasil penelitian.<sup>27</sup> Strategi ini melibatkan perbandingan informasi yang berasal dari minimal tiga sumber yang berbeda. Dengan menerapkan triangulasi selama proses penelitian, kredibilitas hasil penelitian dapat diperkuat secara signifikan. Dalam konteks analisis komparatif konsep wali nikah dalam hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data sebagai strategi utama untuk meningkatkan keandalan temuan. Triangulasi sumber data melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang beragam, seperti wawancara dengan hakim agama, imam, dan penasihat hukum di kedua negara, observasi langsung pada proses pernikahan, serta analisis dokumen hukum terkait. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk menemukan konfirmasi atas temuan mereka, tetapi juga untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dari interpretasi dan praktik dalam konteks konsep wali nikah di antara kedua negara tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

---

<sup>27</sup> Saadah, M., Prasetyo, Y., & Rahmayati, G. Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2). 2022 54–64.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik deduktif dan interpretatif. Teknik deduktif digunakan untuk menguji konsep atau teori yang telah ada terhadap data dengan pendekatan top-down, dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus. Sebaliknya, teknik interpretatif digunakan untuk menjelaskan makna atau implikasi dari data yang ditemukan di lapangan, memfokuskan pada pemahaman mendalam tentang konteks dan fenomena yang diamati. Kedua teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap subjek yang diteliti, memungkinkan untuk menggali detail-detail signifikan dan nuansa yang mungkin tidak terungkap secara langsung melalui pendekatan deduktif.<sup>28</sup>

Analisis data kualitatif membutuhkan keterampilan dan kreativitas karena data kualitatif bersifat kompleks, bervariasi, dan tidak terstruktur. Pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif meliputi beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses krusial di mana data kualitatif dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen disaring, dipilih, dan disederhanakan untuk dianalisis lebih lanjut. Verifikasi data bertujuan untuk menegaskan validitas, reliabilitas, dan generalisabilitas dari temuan penelitian kualitatif, memastikan bahwa hasilnya dapat dipercaya dan relevan secara kontekstual.

---

<sup>28</sup> Setyosari, H. P. *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media. 2016

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia

###### a. Thailand

Di dalam peraturan Hukum Keluarga Islam Thailand, tidak secara eksplisit disebutkan apakah wali adalah syarat mutlak dalam pernikahan. Meskipun begitu, wali memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, mayoritas umat Islam di Thailand mengikuti Mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa kehadiran wali diperlukan untuk sahnya pernikahan. Referensi utama dalam hal hukum keluarga di Thailand adalah Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang juga diadopsi dalam Kodifikasi Hukum Islam Thailand. Oleh karena itu, pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan. Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah di Thailand meliputi beragama Islam, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak sedang dalam keadaan haji atau tidak sadar.<sup>29</sup>

Penerapan hukum Islam di Thailand secara resmi terbatas hanya di empat provinsi di selatan: Narathiwat, Yala, Pattani, dan

---

<sup>29</sup> Mr. Hanif Mamu, M. Roji Iskandar, and Ramdan Fawzi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mewakulkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Patani*. Prosiding Peradilan Agama vol.3 no.2. 2017. 1-6

Satun. Di wilayah-wilayah ini, kasus-kasus keluarga Muslim ditangani oleh hakim yang dikenal sebagai Dato Hukum. Namun, jika salah satu pihak dalam perselisihan tidak beragama Islam, perkara tersebut akan diserahkan kepada pengadilan umum. Di provinsi lain, Majelis Agama Islam bertanggung jawab atas urusan keluarga Muslim, meskipun perselisihan akan diputuskan oleh pengadilan umum. Proses penunjukan wali nikah umumnya dilakukan oleh Imam masjid dengan persetujuan dari wali pihak perempuan. Meskipun demikian, otoritas hukum Islam di Thailand masih memiliki peran signifikan dalam menangani perkara keluarga di daerah-daerah yang termasuk dalam yurisdiksi mereka, yang mencerminkan kompleksitas hukum dan struktur hukum ganda di negara tersebut.<sup>30</sup>

Di Thailand, pelaksanaan wali nikah tidak banyak berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan, meskipun tradisi lokal sering mempengaruhi pilihan wali. Biasanya, imam masjid sering dipilih sebagai wali nikah karena dipercayai oleh komunitas sebagai pemimpin spiritual. Namun, dengan meningkatnya tingkat pendidikan, peran wali nikah kini juga bisa dijalankan oleh wali dari pihak perempuan, dengan imam atau pengurus masjid sebagai saksi. Proses ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya di masyarakat Thailand, di mana peran gender dalam institusi keagamaan mulai mendapat perhatian lebih besar.<sup>31</sup>

Masalah pernikahan lintas agama atau poligami sering kali diselesaikan secara informal oleh imam masjid atau tokoh masyarakat

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan informan kunci Adul Meatam

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 29

sebelum dibawa ke pengadilan agama atau umum jika diperlukan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas sebelum melibatkan proses formal hukum. Meskipun demikian, keberadaan hukum Islam di Thailand masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, sementara di daerah lainnya, penyelesaian perkara keluarga Muslim bergantung pada hukum umum atau lembaga seperti Majelis Agama Islam yang bertindak sebagai mediator atau penasihat. Meskipun Thailand mengakui pluralitas hukum dalam menangani masalah keluarga dan pernikahan, tantangan terus muncul dalam mengintegrasikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum modern, serta menyeimbangkan antara kebutuhan komunitas agama minoritas dengan hukum negara yang dominan.

Pendidikan masyarakat dan peran lembaga keagamaan, seperti MUI di Indonesia dan Majelis Agama Islam di Thailand, memegang peranan sentral dalam perbedaan pelaksanaan wali nikah di antara kedua negara tersebut. Di Thailand, MAI memiliki tim ahli hukum keluarga yang bertugas sebagai wali nikah untuk pasangan yang ingin menikah secara Islam. MAI juga menyediakan fasilitas untuk pasangan dari negara tetangga yang ingin melangsungkan pernikahan di Thailand, mencerminkan kompleksitas dan keragaman hukum keluarga Islam di kawasan tersebut. Sebaliknya, di Indonesia, MUI berperan dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman terkait hukum keluarga Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan menurut hukum agama.

Pendidikan yang diberikan oleh MUI kepada masyarakat tentang prosedur wali nikah juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi lokal terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum keluarga, yang tercermin dalam peran dan fungsi lembaga keagamaan masing-masing negara dalam memfasilitasi proses pernikahan secara Islami.

b. Indonesia

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia menegaskan bahwa wali nikah merupakan elemen kunci dalam proses pernikahan. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, wali nikah adalah pihak yang berwenang untuk menikahkan seorang wanita. Ketentuan ini selaras dengan tradisi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengakui peran wali sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan wanita yang akan menikah. Dalam undang-undang ini, wali nikah biasanya adalah ayah kandung dari mempelai wanita. Apabila ayah kandung tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka peran wali dapat dilimpahkan kepada kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya sesuai dengan hierarki yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam situasi tertentu, jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, pengadilan agama dapat mengangkat wali hakim. Peran wali nikah sangat penting untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan persetujuan dan perlindungan yang memadai bagi mempelai wanita.

Hal ini mencerminkan komitmen undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta berdasarkan prinsip-prinsip yang sah.<sup>32</sup>

Wali dalam pernikahan adalah individu yang memiliki otoritas untuk memastikan keabsahan akad nikah, sehingga pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, dijelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi untuk calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa wali nikah haruslah seorang pria yang memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah dewasa. Ayat (2) menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Penjelasan mengenai wali nasab tercantum dalam pasal 21. Sesuai dengan ayat (1) pada pasal tersebut, Wali nasab dikelompokkan menjadi empat tingkatan sesuai dengan urutan posisi mereka. Setiap tingkatan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan tingkatan berikutnya berdasarkan dekat atau tidaknya hubungan kekerabatan dengan calon pengantin wanita.<sup>33</sup>

Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki dalam garis

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia <http://digilib.uinsby.ac.id/>

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 32

keturunan langsung ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, mencakup saudara laki-laki kandung atau saudara seayah serta keturunan laki-laki mereka. Ketiga, meliputi paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, mencakup saudara laki-laki kandung kakek, saudara seayah kakek, serta keturunan laki-laki mereka. Ayat

(2) menyebutkan bahwa jika dalam satu kelompok wali nikah ada beberapa orang yang memiliki hak yang sama, Oleh karena itu, yang paling berhak menjadi wali adalah yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) menjelaskan bahwa jika dalam satu kelompok terdapat kerabat dengan tingkat kekerabatan yang sama, maka yang memiliki hak lebih adalah kerabat kandung daripada yang hanya seayah. Ayat (4) menyatakan bahwa jika dalam satu kelompok terdapat kerabat dengan tingkat kekerabatan yang sama, baik sama-sama kerabat kandung maupun sama-sama kerabat seayah, keduanya memiliki hak yang sama untuk menjadi wali nikah, dengan memprioritaskan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.<sup>34</sup>

Pasal 23 menjelaskan tentang wali hakim, dengan ayat-ayat sebagai berikut: Pertama, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau enggan (adlal). Kedua, jika wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai

---

<sup>34</sup> Aditya, Muzemmil. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *AL-MUQARANA* 1, no. 1. 2023. 1-15.

wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut. Perwalian merujuk pada kekuasaan untuk melakukan berbagai perjanjian dan transaksi, termasuk akad nikah, tanpa harus bergantung pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai perwakilan demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua. Wali adalah individu yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah melibatkan dua pihak, yakni pihak laki-laki yang diwakili oleh mempelai pria itu sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya.<sup>35</sup>

## 2. Faktor-faktor Sosiokultural dan Pengaruhnya terhadap Praktik Wali Nikah

Struktural fungsionalisme dibagi menjadi ada dua pendekatan utama dalam memahami struktur sosial. Yang pertama adalah perspektif institusional atau budaya, yang melibatkan elemen-elemen fundamental seperti keyakinan, norma, dan nilai yang mengarahkan perilaku sosial serta membentuk ekspektasi individu terhadap tindakan orang lain. Pendekatan kedua adalah perspektif rasional, yang menekankan pada elemen-elemen yang membangun struktur sosial, terutama hubungan-hubungan sosial yang menghubungkan individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Mereka berargumen bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat—seperti pengacara, hakim, jaksa, guru, dan sejenisnya—maka semakin besar pula dampak dan

---

<sup>35</sup> *ibid*

pengaruhnya terhadap struktur sosial secara keseluruhan.<sup>36</sup> Sebagai contoh, jabatan penghulu (petugas NTR) dari KUA dan Kiai sering kali dianggap memiliki status yang lebih tinggi dalam pandangan masyarakat. Islam sebagai agama telah menetapkan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pernikahan. Islam adalah agama yang mudah diterima dan dijalankan. Dalam kondisi tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah, Islam memberikan kemudahan melalui rukhsah (keringanan). Salah satu contoh dari kemudahan ini adalah diperbolehkannya akad wakalah untuk menggantikan pihak yang tidak dapat hadir dalam sebuah majelis akad, termasuk dalam akad nikah. Dalam konteks pernikahan, tawkil wali merujuk pada penyerahan wewenang oleh wali nasab kepada pihak lain untuk melaksanakan akad selama wali tersebut masih hidup, dan hal ini dianggap sah menurut hukum.<sup>37</sup>

Terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat terjadi melalui interaksi yang saling mempengaruhi, di mana setiap orang memiliki posisi, status, dan tugas khusus yang berkontribusi pada struktur nilai dan budaya yang terus berkembang. Individu dalam masyarakat yang kompleks saling terhubung karena ketergantungan satu sama lain, memungkinkan masing-masing individu untuk memainkan peran yang unik. Proses saling mempengaruhi ini akan terus berlangsung. Dalam ranah agama, interaksi timbal balik ini merupakan manifestasi dari kebijaksanaan yang Allah tunjukkan kepada umat-Nya melalui wahyu-Nya. Wahyu ini mencerminkan otoritas Allah, menunjukkan bahwa agama Islam adalah

---

<sup>36</sup> Nashrudin Baidan, *Metode Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76

<sup>37</sup> *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 833

kebenaran yang absolut dan komprehensif. Oleh karena itu, hubungan timbal balik ini tidak terjadi karena esensi agama itu sendiri, melainkan karena pola interaksi dalam praktik keagamaan. Misalnya, santri memerlukan bimbingan dari ustadz atau ustadzah, masyarakat umum memerlukan panduan dari kyai atau penceramah agama (mubaligh atau da'i), jamaah memerlukan pemimpin (imam), dan rakyat memerlukan pemerintahan. Dalam konteks ini, dari sudut pandang sosiologi hukum, bisa dipahami bahwa wali nikah yang tidak berpengalaman memerlukan bantuan penghulu untuk mewakilinya dalam melaksanakan akad nikah.

Menurut teori fungsionalisme struktural, praktik tawkil wali dalam pernikahan jika dianalisis menggunakan skema AGIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Adaptasi (Adaptation)*

Sistem perwalian dalam pernikahan diibaratkan seperti makhluk hidup yang harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan. Wali dalam pernikahan adalah pensyariaan yang memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut mayoritas ulama, wali nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan yang harus ada untuk memastikan sahnya pernikahan, seperti yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232 dan Hadis Nabi SAW yang berbunyi: "إل نكاح إل بولي وشاهدي عدل" (Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil).<sup>38</sup> Syariat Islam mengatur urutan wali nikah mulai dari ayah, kakek dari pihak ayah, hingga saudara laki-laki, dan seterusnya.

---

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Bulughul Maram. Al-Haramain. 214

Syariat juga mengizinkan penunjukan wali melalui tawkil jika wali utama tidak mampu menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Dalam konteks Thailand, hukum Islam secara resmi hanya diterapkan di empat provinsi di Selatan, yaitu Narathiwat, Yala, Pattani, dan Satun. Di provinsi lain, urusan keluarga Muslim diatur oleh Majelis Agama Islam dan jika ada perselisihan, diputuskan oleh pengadilan umum. Praktik penentuan wali nikah dilakukan oleh Imam masjid bersama wali perempuan.

b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pencapaian tujuan dalam konteks ini adalah memenuhi kewajiban agama Islam terkait pernikahan, yang bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia, memelihara keturunan, dan menjaga kehormatan serta kesejahteraan individu dan keluarga. Dalam situasi di mana wali nikah tidak dapat hadir, akad wakalah memungkinkan tujuan pernikahan tetap tercapai tanpa melanggar syariat. Orang tua sebagai wali memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk pernikahan. Syariat dan undang-undang yang mengatur wali dalam pernikahan melindungi hak perempuan dan memastikan tanggung jawab suami terhadap istri. Di Thailand, Imam masjid di kampung pihak perempuan berperan sebagai wali nikah dengan izin dari wali perempuan. Pengaruh adat setempat juga mempengaruhi praktik wali nikah, di mana Imam masjid sering menjadi wali nikah.<sup>39</sup>

c. Integrasi (*Integration*)

---

<sup>39</sup> Rosyidah, Fiki Alfiyatur. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perwalian dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). PhD diss., IAIN Ponorogo, 2022.

Integrasi dalam masyarakat Islam tercermin dalam kerjasama antara wali nikah, penghulu, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penghulu sebagai perwakilan otoritas agama membantu mewujudkan keabsahan pernikahan. Kerjasama ini menciptakan harmoni dalam masyarakat, memperkuat hubungan sosial dan keagamaan. Wali nikah sering kali bekerja sama dengan penghulu atau Kiai melalui tawkil wali untuk mengatasi keterbatasan dan kendala dalam prosesi akad nikah, sehingga tujuan keabsahan dari akad tersebut tercapai tanpa melanggar aturan hukum Islam. Di Thailand, pendidikan di masyarakat menjadi faktor utama perbedaan praktik wali nikah antara Thailand dan Indonesia. Kantor Majelis Agama Islam Thailand memiliki staf khusus bidang hukum keluarga dan menjadi wali nikah bagi pasangan yang ingin menikah secara Islam.<sup>40</sup>

d. Latensi (Pemeliharaan Pola)

Latensi dalam konteks ini berkaitan dengan upaya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang ditetapkan oleh agama Islam. Konsep akad wakalah menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan institusi pernikahan. Kemudahan ini membantu individu dalam situasi tertentu, menjaga pola dan tatanan dalam masyarakat, serta memastikan nilai-nilai Islam tetap terpelihara dan dipraktikkan konsisten. Di Thailand, meskipun hukum Islam secara resmi hanya diterapkan di empat provinsi selatan, Majelis Agama Islam di provinsi lain tetap memainkan peran penting dalam mengatur urusan

---

<sup>40</sup> *Ibid hlm. 28*

keluarga Muslim dan memastikan nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik wali nikah.

Menurut teori fungsionalisme struktural, sistem perwalian sebagai entitas memiliki peran dalam memenuhi keempat subsistem yang berbeda. Subsistem adaptasi berfokus pada pengembangan peran wali nikah dan pengalokasian sumber daya yang fleksibel untuk memastikan keabsahan pernikahan. Tanggung jawab untuk mencapai keabsahan pernikahan diberikan kepada sistem perwalian melalui mekanisme *tawkil* wali, yang melibatkan penghulu dan Kiai. Fungsi-fungsi integrasi diatur oleh komunitas masyarakat, yang mencakup definisi abstrak dari pihak-pihak terkait serta pengelolaan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan sistem perwalian dalam pernikahan, termasuk penyelesaian kebutuhan wali nikah yang merasa tidak mampu melaksanakan perannya sendiri.<sup>41</sup>

Para ulama dalam hukum Islam memiliki pandangan yang beragam terkait perwalian dalam pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, keberadaan wali adalah syarat mutlak dan wajib dalam suatu pernikahan. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Ketiga mazhab ini sepakat bahwa pentingnya peran wali tidak bisa diabaikan dalam proses pernikahan (Ad-Dimasyiqi, 2012:319). Tidak ada perempuan yang diizinkan untuk menikahkan dirinya sendiri, termasuk gadis yang sudah dewasa dan berakal. Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait wanita janda. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh menikahkan seorang

---

<sup>41</sup> *Ibid hlm. 39*

janda tanpa persetujuannya. Jika seorang wanita baligh dan berakal sehat masih gadis, hak menikahnya ada pada wali. Namun, jika ia seorang janda, hak tersebut dimiliki oleh keduanya. Wali tidak boleh menikahkan seorang janda tanpa persetujuannya, dan sebaliknya, seorang janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa restu dari wali.<sup>42</sup>

Di sisi lain, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Abu Hanifah, seorang perempuan dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Hal ini karena rukun nikah dalam pandangan Mazhab Hanafi hanya terdiri dari tiga hal: ijab, qabul, dan perpaduan antara keduanya. Seorang perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali, asalkan menikah dengan lelaki yang sederajat (kufu). Namun, jika wanita tersebut menikah dengan pria yang tidak sekufu, wali memiliki hak untuk mencegah pernikahan tersebut.<sup>43</sup>

### 3. Dinamika Sosiokultural dan Hukum dalam Praktik Wali Nikah

Dinamika Sosiokultural dan Hukum dalam Praktik Wali Nikah mencerminkan kajian normatif hukum Islam yang didasarkan pada relevansi Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>44</sup> Kontribusi dari studi jenis ini terfokus pada penciptaan aturan, nilai, pola, dan standar operasional yang mengatur praktik wali nikah. Produk penalaran dari studi ini memiliki perbandingan yang unik jika dibandingkan dengan paradigma ilmu alam atau ilmu sosial.

---

<sup>42</sup> Muzakka, I. G., & Fida, I. A. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 2023. 90-104.

<sup>43</sup> Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. "Tafsir Ibnu Katsir Juz 6". Bogor: Pustaka Asy'syafi'i. 2004

<sup>44</sup> Buku Mohammad Abid al-Jabiry untuk menguraikan sejarah 'Ulūm al-dīn, Muhammad Abd Al-Jabiri, Takwin al-Aql al-Arabi (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafy al-Arabiyy, 1991)

Sebagai dasar hukum untuk praktik Islam sehari-hari, termasuk perkawinan, studi normatif Islam juga harus mampu mengakomodasi panduan yang relevan dengan kehidupan duniawi seperti kewajiban keluarga, ekonomi, dan hubungan sosial, seperti yang diperjuangkan oleh Marsden. Namun, beberapa sarjana telah mengkritik pendekatan kaku dan ortodoks dalam studi hukum Islam, yang dapat mengesampingkan kajian normatif lain yang juga penting. Integrasi agama dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam menjadi penting untuk menghindari penurunan subjektivitas dalam praktik hukum.<sup>45</sup>

Sosiokultural dan Hukum dalam Praktik Wali Nikah mencerminkan studi hukum Islam sebagai fenomena sosial yang mengamati perilaku hukum dalam masyarakat Muslim dan interaksi antara muslim dengan muslim atau muslim dengan non-muslim terkait dengan hukum Islam. Ini mencakup studi tentang bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan sosial, dampak perubahan sosial terhadap praktik hukum Islam, evaluasi tingkat praktik hukum Islam dalam masyarakat, serta pola interaksi masyarakat seputar praktik wali nikah. Sosiologi berperan penting dengan melihat bagaimana Islam dan hukumnya beradaptasi dalam masyarakat modern, mencari korelasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta refleksi ilmiah tentang modernitas dan prosesnya.

Pendekatan Marshall Hodgson dan Arifin dalam memadukan kajian Islam dengan teori sosial, seperti sosiologi dan antropologi dalam Praktik Wali Nikah. Pendekatan Hodgson menunjukkan pentingnya memahami

---

<sup>45</sup> 6 Kritik Tradisi studi hukum islam yang kaku dari Marsden (2005), Schielke (2009), Osella dan Soares (2009), lihat Iwona Kaliszewska, "What good are all these divisions in Islam?". *Everyday Islam and normative discourses in Daghestan, Contemporary Islam* (2020) 14, Page 162

Islam melalui lensa sosiologi untuk mengatasi paradigma Barat yang cenderung mengkategorikan Islam secara negatif. Sementara itu, Arifin menawarkan perspektif antropologi dalam kajian Islam untuk memahami dinamika masyarakat kontemporer. Studi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek normatif agama, tetapi juga melibatkan kajian tentang praktik wali nikah sebagai bagian dari interaksi sosial dan kultural dalam masyarakat. Teori ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang relevan dengan ajaran agama Islam dalam upaya mencapai tujuan kemanusiaan yang komprehensif, termasuk dalam hubungan antar manusia dan dengan lingkungan sekitarnya.<sup>46</sup>

## **B. Pembahasan**

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Thailand, peran wali nikah sangat signifikan meskipun bukan syarat mutlak. Mayoritas Muslim di Thailand menganut Mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i menjadi acuan utama dalam Kodifikasi Hukum Islam di Thailand. Tanpa wali dari pihak mempelai perempuan, yang harus beragama Islam, sehat mental, dan tidak dalam keadaan haji atau tidak sadar, pernikahan dianggap tidak sah. Hukum Islam resmi diterapkan di empat provinsi selatan: Narathiwat, Yala, Pattani, dan Satun. Di wilayah lain, urusan keluarga Muslim dikelola oleh Majelis Agama Islam, dengan perselisihan diselesaikan oleh pengadilan umum. Biasanya, imam masjid ditunjuk sebagai wali nikah dengan persetujuan wali perempuan. Peningkatan pendidikan memungkinkan wali perempuan menjadi wali dengan imam atau pengurus masjid sebagai saksi. Di Indonesia, Undang- Undang

---

<sup>46</sup> Marshall Hodgson, *The Venture of Islam*, vol. 1-3, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974)  
Page 31

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa wali nikah adalah elemen kunci dalam pernikahan. Wali nikah adalah pihak yang berwenang menikahkan wanita sesuai tradisi dan prinsip Islam, biasanya ayah kandung. Jika tidak ada, peran dilimpahkan ke kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya sesuai hierarki hukum Islam. Jika wali nasab tidak memenuhi syarat, pengadilan agama akan mengangkat wali hakim. Wali memastikan pernikahan dilakukan dengan persetujuan mempelai wanita dan melindungi hak-haknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23, wali nasab diutamakan berdasarkan urutan kekerabatan dan wali hakim bertindak jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui, atau enggan.

Pandangan struktural fungsionalisme terbagi menjadi institusional dan rasional. Institusional meliputi kepercayaan, norma, dan nilai yang mengatur perilaku sosial, sementara rasional menyoroiti hubungan sosial antara individu, kelompok, dan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat, seperti penghulu atau Kiai, memiliki peran penting. Islam mengatur pernikahan, termasuk kemudahan melalui akad wakalah jika wali tidak bisa hadir. Interaksi ini juga terjadi dalam konteks agama, seperti santri yang membutuhkan bimbingan ustadz atau masyarakat awam yang memerlukan arahan dari Kiai. Teori fungsionalisme struktural menjelaskan praktik tawkil wali melalui skema AGIL: Adaptasi (menyesuaikan diri dengan lingkungan), Pencapaian Tujuan (memenuhi kewajiban agama), Integrasi (kerjasama dalam masyarakat), dan Latensi (mempertahankan nilai-nilai Islam). Sistem perwalian dalam pernikahan diatur oleh syariat Islam dan hukum negara untuk memastikan keabsahan pernikahan dan perlindungan hak perempuan.

Dinamika sosiokultural dan hukum dalam praktik wali nikah mencerminkan kajian normatif hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. Kajian ini fokus pada penciptaan aturan, nilai, dan standar operasional yang mengatur praktik wali nikah. Studi normatif Islam harus mampu mengakomodasi panduan kehidupan duniawi seperti kewajiban keluarga dan hubungan sosial. Sosiokultural dan hukum dalam praktik wali nikah mencakup studi tentang pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dan interaksi masyarakat. Pendekatan Marshall Hodgson dan Arifin memadukan kajian Islam dengan teori sosial untuk memahami dinamika masyarakat kontemporer. Studi ini melibatkan kajian tentang praktik wali nikah sebagai bagian dari interaksi sosial dan kultural dalam masyarakat. Teori ini mencakup aspek kehidupan yang relevan dengan ajaran agama Islam untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang komprehensif. Para ulama memiliki pandangan beragam tentang perwalian dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menganggap wali sebagai syarat mutlak dalam pernikahan, sementara Mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di Thailand dan Indonesia, konsep wali nikah dalam hukum keluarga Islam memiliki kesamaan dalam dasar syariatnya, yaitu menggunakan mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa kehadiran wali merupakan syarat sah pernikahan. Namun, penerapannya berbeda. Di Thailand, hukum Islam secara resmi hanya diterapkan di wilayah selatan dan wali nikah bisa ditunjuk oleh imam masjid dengan persetujuan wali nasab. Di Indonesia, wali nikah diatur oleh undang-undang nasional (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan hierarki wali nasab dan wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat.
2. Faktor sosiokultural memengaruhi praktik wali nikah di kedua negara. Di Thailand, tradisi lokal dan otoritas imam masjid lebih dominan dalam menentukan wali, terutama di daerah pedesaan, di mana adat istiadat memiliki pengaruh kuat. Di Indonesia, peran wali lebih dipengaruhi oleh struktur hukum formal dan adanya pedoman agama yang dikeluarkan oleh MUI. Implikasi sosiokultural ini juga terlihat dalam status sosial perempuan, di mana pengaruh budaya dan interpretasi hukum lokal turut mempengaruhi peran wali dalam menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan.
3. Perbandingan praktik wali nikah antara Thailand dan Indonesia pada konteks sosiologi hukum menunjukkan adanya dinamika adaptasi antara

hukum Islam dan hukum negara. Di Thailand, terdapat dualisme hukum dengan pengaruh yang lebih kuat di provinsi-provinsi Islam di selatan, sementara di Indonesia, peraturan nasional tentang wali nikah lebih konsisten diterapkan di seluruh wilayah. Hal ini mencerminkan bagaimana kedua negara menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan hukum yang ada, di mana faktor-faktor lokal dan hukum nasional memainkan peran dalam membentuk praktik wali nikah di kedua negara.

## **B. Saran**

1. Upaya harmonisasi hukum Islam dan nasional di Indonesia dan Thailand diperlukan untuk mencegah kebingungan masyarakat, seperti penerapan standar wali nikah yang lebih seragam di seluruh wilayah Thailand.
2. Peran adat dan nilai lokal di Indonesia perlu diintegrasikan dalam kebijakan hukum, sementara di Thailand, imam masjid di daerah pedesaan memerlukan panduan formal dari otoritas pusat.
3. Kedua negara perlu memperkuat regulasi perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, khususnya terkait posisi sosial dan tawar-menawar mereka, melalui sosialisasi hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam.
4. Perlu kajian mendalam mengenai adaptasi hukum Islam dengan hukum negara untuk menghindari konflik antara keduanya, dan untuk menciptakan kebijakan yang lebih integratif.
5. Penting untuk meningkatkan pendidikan hukum di masyarakat pedesaan, terutama terkait pentingnya kehadiran wali yang sah dan dampaknya terhadap status hukum pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah." *AL-MUQARANA* 1, no. 1 (2023): 1-15.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*. Bogor: Pustaka Asy'syafi'i, 2004.
- Al-Jabiry, M. A. *Takwin al-Aql al-Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafy al-Arabiyy, 1991.
- Aziz, A., and G. Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia." *Al Ashriyyah* 5, no. 1 (2019): 1-20.
- Badri, A. "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum)* 2, no. 2 (2017): 1-16.
- Baidan, N. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Basyah, N. A., and A. Razak. "Metode Kualitatif dalam Riset Bisnis: Satu Tinjauan." *Economica Didactica* 2, no. 1 (2020).
- Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Accessed January 29, 2023. <http://digilib.uinsby.ac.id/>.
- Devy, S., and M. S. B. Zahari. "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2020): 39-55.
- Fatmawati, M. "Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)." Master's thesis, IAIN Jember, 2020.
- Fikri, A. Z. "Pertimbangan-Pertimbangan yang Mengantarkan pada Persetujuan Pernikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)." *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 790-803.

- Hodgson, M. *The Venture of Islam, Vol. 1-3*. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Katadata. "Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?" Katadata, October 19, 2023. Accessed January 29, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>.
- Kaliszewska, I. "What Good Are All These Divisions in Islam? Everyday Islam and Normative Discourses in Daghestan." *Contemporary Islam* 14 (2020): 162.
- Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257-284.
- Mamu, M. R. H., M. R. Iskandar, and R. Fawzi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mewakulkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Patani." In *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 55-60, 2017.
- Meli, D. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)." Master's thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Mintarsih, M. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam." *Muttaqien. Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74-84.
- Musyafah, A. A. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-122.
- Muzakka, I. G., and I. A. Fida. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90-104.
- Puniman, A. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Ramadhan, T. "Hikayat Pattani dan Eksistensi Masjid di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand dalam Pusaran Harmoni dan Konflik." *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (2021): 149-159.
- Ridlo, U. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

- Rinwanto, R., and Y. Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I dan Hanbali)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82-96.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosyidah, F. A. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Perwalian dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)." Master's thesis, IAIN Ponorogo, 2022.
- Saadah, M., Y. Prasetyo, and G. Rahmayati. "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54-64.
- Samae, M. R. "Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan." Master's thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Setyosari, H. P. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Widyaningrum, F. A. "Keharmonisan Keluarga Pasangan Nikah Melalui Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017)." Master's thesis, IAIN Kediri, 2020.
- Yaengkunchao, R. "Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)." Master's thesis, IAIN Purwokerto, 2019.
- Zahari, M. S. "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)." Master's thesis, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Zaman, R. K. "Tinjauan Hermeneutika Hukum terhadap Pandangan Musdah Mulia tentang Wali Nikah bagi Perempuan." Accessed January 12, 2024. [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id).